



**P U T U S A N**

**Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, 17 Juni 1980 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/1980 tanggal 19 Juli 1980;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Curup, tanggal 09 Desember 1988, umur 34 tahun;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Curup, tanggal 19 Februari 1993, umur 30 tahun;
  3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Curup, tanggal 25 Juli 1995, umur 27 tahun Ketiga anak tersebut telah menikah dan tinggal bersama isterinya;
5. Bahwa padamulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 1987 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
  - Tergugat bersikap terlalu egois dan tidak pernah mempertimbangkan pendapat dari Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Penggugat bersikap dingin kepada Tergugat, kemudian Tergugat memanggil Penggugat dan bertanya apa mau kamu? lalu Penggugat menjawab saya ingin pisah, karena saya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



sudah tidak tahan lagi dengan sikap kamu , kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat berkata bahwa Tergugat akan pergi dari rumah, namun setelah kejadian itu Tergugat tetap tidak pergi dari rumah. Akhirnya keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan saat sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun setelah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



sidang pertama dan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap kepersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.NSP., C.Med) tanggal 16 Mei 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang Pertama dan mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan, sehingga jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, nomor : 262/1980 Tanggal 19 Juli 1980, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**B. Saksi**

Saksi 1 SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pns, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn*



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kepahiang, selama kurang lebih 5 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milikbersama di Kelurahan Sidomulyo, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak dan sekarang telah menikah dan tinggal bersama istrinya masing-masing;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahun berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2022 atau kurang lebih sudah pisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebabTergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat danTergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat terjadi sejak tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat bersikap terlaluegois dan tidak pernah mempertimbangkan pendapat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan ,namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dapat didamaikan lagi;
- Saksi 2 SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kepahiang, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Timur Indah 4 Kelurahan Sidomulyo, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak dan sekarang telah menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 atau selama kurang lebih sudah pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn





kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dapat didamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena yang disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak jujur malah keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 1980, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 1980, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn*





dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga; Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulqoedah 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dbantu oleh Rahmi Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Djurna'aini, S.H

Dra. Hj. Nadimah

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	:Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Bn